



PUTUSAN
NOMOR 147/PDT/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

RIZAL EFFENDI, jenis kelamin Laki-laki, umur 34 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan D.I Panjaitan Perum Taman Mekar Sari RT 001 RW 005 Kelurahan Melayu Kota Piring Tanjung Pinang Timur yang dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Herman SH,MH, Eko Murtisaputra SH,MH dan Suharjo SH, masing masing merupakan Advokad dalam Kantor Advokat Herman SH, MH dan Rekan yang beralamat di Jalan Karya Kampung Lembah Rantau RT03 RW 07 Kelurahan Batu IX No.01, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2016, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, No.135/SK/III/2016 tertanggal 7 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT**;

LAWAN :

JULIANA, jenis kelamin Perempuan, Umur 30 Tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Jalan D.I Panjaitan Perum Taman Mekar Sari RT 001 RW 005 Kelurahan Melayu Kota Piring Tanjung Pinang Timur, yang dalam hal ini di damping kuasa hukumnya yaitu Rio Irwan Saputra, SH,MH., dan Sulistio Pujiastuti,SH., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan hukum pada Law Office Rio Irwan Saputra & Patners yang beralamat di Jalan M.Yusuf Khahar No. 5 B Tanjung Pinang Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus No. 24/SK-PDT/IV/2016 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No.192/SK/IV/2016

Hal 1 dari 14 hal.Put.No.147/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2016, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING semula sebagai **PENGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11 Oktober 2016 Nomor: 147/Pen.Pdt/2016/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Tpg tanggal 24 Mei 2016;**

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Pebruari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 29 Pebruari 2016 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.TPG, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah menurut Agama Budha di Vihara Vimalakirti Soka Bintang tertanggal 21 Mei 2011.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tanjung Pinang, sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor: 91/AP/TPI/2011 tertanggal 21 Mei 2011.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - Jeffer Effel, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 23 Oktober 2011.
 - Rezzer Ezzel, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 20 Januari 2014.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga yang dibina selama ini Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, dan bahagia, namun hal ini hanya

Hal 2 dari 14 hal.Put.No.147/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung kurang lebih 6 (enam) tahun. Setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percekcokan rumah tangga yang terus menerus.

5. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus menerus pada tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa Perbuatan Tergugat tidak memberikan contoh yang baik sebagai kepala keluarga, namun karena Tergugat yang membuat Penggugat tidak mampu bertahan dan tidak dapat menerima adalah perbuatan Tergugat yang selalu bertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekcokan dan pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud, sehingga tidak ada jalan lain dan cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini.
8. Bahwa, tegaknya sendi-sendi dalam rumah tangga haruslah terbina kerja sama dalam bentuk kontribusi dua arah yang berimbang yaitu bahwa antara suami isteri harus saling menyayangi, memperhatikan, dan saling pengertian, sedangkan dalam hal ini yang dirasakan oleh Penggugat justru sebaliknya.
9. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun/damai dan tidak dapat mentolerir perbuatan-perbuatan Tergugat. Hal ini menyebabkan ikatan kasih sayang di antara Penggugat dan Tergugat telah putus dan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak mendatangkan kebaikan antara Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa oleh karena rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dipertahankan, maka perceraian adalah satu-satunya jalan yang terbaik yang harus ditempuh demi jelasnya status kedua belah pihak.
11. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan paham dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka berdasarkan pasal 39 UU Nomor 1 Tahun

Hal 3 dari 14 hal.Put.No.147/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sepantasnya Pengadilan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

12. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Ketua/majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini menyatakan membebaskan biaya perkara ini menurut hukum kepada Tergugat.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar memanggil para pihak dan selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 06 Juni 2002 sesuai dengan kutipan AKta Perkawinan Nomor: Tiga Puluh dua/AP/TPI/2002 tertanggal 6 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan terhadap anak bernama:
 - JEFFER EFFEL, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 23 Oktober 2011.
 - REZZER EZZEL, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 20 Januari 2014,Tetap pada asuhan Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera/sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, agar segera mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang untuk mencatatkan perceraian ini di dalam register yang disediakan untuk itu dan memerintahkan pula kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Tanjung Pinang untuk menerbitkan akta Perceraian dalam perkara Perceraian ini.
5. Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal 4 dari 14 hal.Put.No.147/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum yang berlaku. (ex aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan Penggugat kabur (obscur Libels)
- Bahwa dalam mengajukan gugatan Penggugat ada pertentangan antara Posita dan Petitum, ini dapat dilihat dari gugatan Penggugat dalam posita Penggugat hanya menerangkan apa yang menjadi masalah dan tidak ada satupun permohonan yang diminta oleh Penggugat dalam posita, kemudian dalam petitum Penggugat meminta menerima gugatan, menyatakan perkawinan, ...dst.
- Bahwa seharusnya dalam mengajukan gugatan Penggugat harus dimohonkan dan uraikan permohonan dalam posita gugatan baru kemudian ditegaskan permintaan dalam petitum, akan tetapi dalam dalil gugatan yang diajukan Penggugat tidak demikian, sehingga gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum acara perdata, dan mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur, selanjutnya dalam hal ini Tergugat mohon kepada Majelis hakim untuk menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk menolak perkara ini atau setidaknya perkara ini tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali apa-apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat pada poin 1,2 dan poin 3.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada poin 4 yang menyatakan: kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan karena sering terjadi percekocokan rumah tangga yang terus menerus. Bahwa dalam rumah tangga terjadi percekocokan adalah hal biasa namun Penggugat dengan tanpa alasan tanpa memperinci hal mana yang mengakibatkan terjadinya percekocokan

Hal 5 dari 14 hal.Put.No.147/PDT/2016/PT.PBR



tersebut jelas gugatan Penggugat mengada-ada, yang selama ini rumah tangga yang dijalani antara Tergugat dengan Penggugat adalah baik – baik saja tanpa adanya pertengkaran.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat pada point 5 yang pada pokoknya menyatakan: telah pisah ranjang dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.” Bahwa hal tersebut adalah tidak benar, yang mana Penggugat pergi keluar rumah dengan membawa anak-anak hasil perkawinan yang hingga saat ini tidak pernah pulang ke rumah dan berdiam di rumah orang tuanya di Batam tanpa ada alasan yang jelas, dan Tergugat juga tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah.

Tentang nafkah yang tidak pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak benar dimana diawal pernikahan Tergugat selalu memberi nafkah kepada Tergugat sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuhpuluh juta rupiah) setiap bulannya, namun oleh karena Penggugat mempunyai sifat boros dalam mengelola keuangan rumah tangga dan juga usaha yang dijalani Tergugat mengalami kemunduran maka Tergugat mengatur nafkah dan selanjutnya Tergugat memberikan uang belanja RP. 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) oleh karena gugatan Penggugat ini tidak mempunyai alasan yang kuat, maka kami mohon yang Mulia Majelis hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada point 6 pada pokoknya menyatakan” Tergugat tidak memberi contoh yang baik sebagai kepala Keluarga” dalil gugatan Penggugat yang demikian adalah dalil yang mengada-ada karena Tergugat selama ini selalu memperhatikan keadaan rumah tangga yang mana Tergugat menyiapkan rumah untuk Penggugat , usaha dan bahkan uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah diluar dari kebutuhan sehari-hari dan keperluan anak-anak, maka dengan demikian jelas gugatan Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada dan selanjutnya kami mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa apa yang termuat dalam gugatan Rekonpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban konpensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat Rekonpensi yang kemudian Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Jeffer Effel umur 11 tahun;
 - b. Rezzer Ezzer, umur 2 tahun.
3. Bahwa awal mula perkawinan Penggugat Rekonpensi menjalani hidup rumah tangga yang harmonis, yang mana Penggugat Rekonpensi selalu memberikan perhatian kepada Tergugat Rekonpensi dan kepada anak – anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.
4. Bahwa awal perkawinan Penggugat Rekonpensi memmmberikan nafkah diluar kebutuhan sehari-hari kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan oleh karena Tergugat Rekonpensi mempunyai sifat boros dalam mengelola keuangan rumah tangga dan juga usaha yang dijalani Penggugat Rekonpensi mengalami kemunduran maka Penggugat Rekonpensi mengatur nafkah dan selanjutnya Tergugat berikan uang belanja Rp. 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya.
5. Bahwa awal pebruari 2016, Tergugat Rekonpensi datang ke rumah dengan membawa teman-temannya untuk membawa anak-anak pergi, kemudian Penggugat rekonpensi larang untuk membawa anak-anak, namun Tergugat Rekonpensi bersikeras dan akhirnya melaporkan hal tersebut ke Kantor Polisi di Polsek Tanjung Pinang Timur.
6. Bahwa setelah Tergugat Rekonpensi melaporkan Penggugat Rekonpensi ke Polisi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonpensi akan menganiaya Tergugat Rekonpensi yang kemudian Polisi menekan Pengugat Rekonpensi dengan membuat pernyataan dan memaksa Penggugat Rekonpensi untuk menandatangani pernyataan yang isinya tidak boleh dibaca oleh Penggugat rekonpensi dan apabila Penggugat Rekonpensi tidak menandatangani pernyataan tersebut Penggugat Rekonpensi akan ditahan oleh Polisi tersebut.
7. Bahwa oleh karena saat itu Penggugat Rekonpensi berada di bawah tekanan maka Penggugat Rekonpensi terpaksa menandatangani pernyataan itu, dan selanjutnya Tergugat Rekonpensi membawa anak-anak pergi ke Batam.
8. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonpensi dihubungi oleh Tergugat Rekonpensi dengan mengatakan bahwa anak-anak berada di Batam di rumah orang tua Tergugat Rekonpensi dan kalau mau melihat Penggugat

Hal 7 dari 14 hal.Put.No.147/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi hanya diberi waktu 3 (tiga) menit saja itupun Penggugat Rekonpensi hanya diizinkan sampai depan pintu rumah dan hanya melihat anak-anaknya dan tidak bisa membawa anak-anak untuk bermain.

9. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengalami shock yang sangat berat dimana Penggugat Rekonpensi tidak dapat mencurahkan kasih sayangnya sebagai orang tua kandung dan selalu dihalang-halangi untuk bertemu anak-anaknya.
10. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi yang berusaha menjauhkan Penggugat Rekonpensi dengan anak-anaknya menimbulkan kekhawatiran Penggugat Rekonpensi terhadap perkembangan anak-anaknya dimana selama perkawinan Tergugat Rekonpensi tidak pernah menunjukkan sikap seorang ibu kepada anak-anaknya, adapun perbuatan Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:
 - a. Selama perkawinan Tergugat Rekonpensi tidak pernah masak bahkan untuk memberi makan anak saja susah dan harus menunggu Penggugat Rekonpensi pulang bekerja atau menyuruh ibu mertua memberi makan anak dengan alasan anak-anak susah makan, yang kenyataannya Tergugat Rekonpensi hanya sibuk bermain handphone di dalam kamar.
 - b. Selain itu Tergugat Rekonpensi selalu keluar rumah bersama teman-temannya untuk keperluan yang tidak jelas dan anak dibiarkan begitu saja.
 - c. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga tidak mempunyai pekerjaan untuk memberikan nafkah anak-anak dan juga biaya-biaya untuk sekolah anak, yang dikhawatirkan Pendidikan anak-anak Terganggu.
 - d. Bahwa yang mengurus anak-anak Penggugat REkonpensi selalu dibawa oleh Tergugat Rekonpensi adalah orang tua Tergugat Rekonpensi dan pembantu sedangkan Tergugat Rekonpensi hanya sibuk dengan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan perkebanga anak-anak.
11. Bahwa hingga Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Penggugat Rekonpensi sudah tidak bisa lagi menghubungi Tergugat Rekonpensi untuk menanyakan kabar anak-anak dan meminta izin untuk melihat anak-anak.
12. Bahwa atas tindakan yang dilakukan Tergugat Rekonpensi yang semata-mata hanya mementingkan diri sendiri dan tidak ada niat untuk membina dan memelihara anak, Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia

Hal 8 dari 14 hal.Put.No.147/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan hak pengasuhan anak diberikan kepada PEnggugat Rekonpensi dengan tidak menghalangi ibunya (Tergugat Rekonpensi) untuk melihat dan membawa jalan-jalan dengan seizin PEnggugat Rekonpensi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat untuk keseluruhan.

Dalam Pokok Perkara

I.Menolak gugatan PEnggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

II. Menghukum PEnggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Dalam Rekonpensi

1.Mengabulkan gugatan PEnggugat Rekonpensi.

2. Menetapkan PEnggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak sebagai mana yang ditentukan hukum terhadap kedua anak yang bernama:

a.Jeffer Effel Umur 11 Tahun;

b.Rezzer Ezzer, umur 2 tahun

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara.

Subsidier

Bahwa apabila ketua/majelis hakim yang kami muliakan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 15/Pdt.G/2016/PN.Tpg tanggal 24 Mei 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PEnggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PEnggugat dan Tergugat yang dilakukan secara agama Budha di Vihara Vimalakirti Soka Bintan

Hal 9 dari 14 hal.Put.No.147/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Mei 2011, yang telah di catat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang sebagaimana Kutipan AKta Perkawinan Nomor: 91/AP/TPI/2011, tertanggal 21 Mei 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menetapkan hak penguasaan mengasuh dan memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu:

- Jeffer Effel, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 23 Oktober 2011 (umur 4 tahun 7 bulan) dan,
- Rezzer Ezzel, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 20 Januari 2014 (umurnya 2 tahun 4 bulan),

Ada pada Penggugat dengan tetap memperhatikan kepentingan Terbaik bagi anak.

4. Memerintahkan agar Panitera pengadilan Negeri Tanjung Pinang, melalui juru sita yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Tanjung Pinang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

DALAM REKONVENSİ

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSİ dan REKONVENSİ

1. Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp.241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 04/Pdt.G/2016/PN.Tpg Banding Jo Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Tpg yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 15/PDT.G/2016/PN.Tpg tanggal 24 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor:04/Pdt.G/2016/PN.Tpg Banding Jo Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Tpg yang ditanda tangani oleh Jursita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dan pengajuan permohonan banding tersebut, telah

Hal 10 dari 14 hal.Put.No.147/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 16 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 27 Juni 2016, dimana berdasarkan Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor : 04/Pdt.G/2016. Banding jo Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Tpg, yang ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 19 Juni 2016, selanjutnya sesuai dengan Relas Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : Tanjungpinang, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 22 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas 04/Pdt.G/2016/PN.Tpg Banding Jo Nomor : 15/Pdt.G/2016/ PN.Tpg yang ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang, kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2016 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2016, masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut, telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Hal 11 dari 14 hal.Put.No.147/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Tpg tanggal 24 Mei 2016, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, berpendapat sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat/Kuasanya dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama antara lain menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Tpg tanggal 24 Mei 2016 tersebut, telah keliru baik mengenai pertimbangan hukumnya dst dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dst ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat di dalam Kontra Memori Bandingnya berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusannya dan oleh karena itu agar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Tpg tanggal 24 Mei 2016 dikuatkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama Memori Banding, Kontra Memori Banding maupun Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Tpg tanggal 24 Mei 2016, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama dan sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang sebagaimana terurai dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal 12 dari 14 hal.Put.No.147/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Tpg tanggal 24 Mei 2016, patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 39, pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 15/Pdt.G/2016/PN.Tpg tanggal 24 Mei 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu tanggal 21 Desember 2016** oleh kami **H. IMAM SU'UDI, SH.,MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **AGUNG WIBOWO, SH.,MH** dan **SANTUN SIMAMORA, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 22 Desember 2016** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TABRANI, SmHk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Hal 13 dari 14 hal.Put.No.147/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUNG WIBOWO, SH.,M.Hum

H. IMAM SU'UDI, SH., MH

SANTUN SIMAMORA,SH.,MH

PANITERA PENGANTI,

TABRANI,SmHk

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi	<u>Rp. 137.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	